



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate - Medan 20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 005 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yth.
Dekan
di
Lingkungan Universitas Negeri Medan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) Semester Antara sesuai dengan kebutuhan.

Semester Antara merupakan kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara insidental namun terprogram yang dapat dilaksanakan di antara Semester Genap dan Semester Gasal. Semester Antara bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan remedial, pengayaan, atau akselerasi pada mata kuliah yang diambil pada Semester Gasal dan/atau Semester Genap dengan tetap memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.

Semester Antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan.
- (2) Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara adalah mahasiswa yang berstatus aktif dan terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dengan kategori remedial, pengayaan, dan akselerasi. Kategori mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa kategori remedial adalah mahasiswa program diploma, sarjana, dan/atau sarjana terapan yang memperoleh nilai E pada mata kuliah yang pernah diambil.
 - b. Mahasiswa kategori pengayaan adalah mahasiswa program diploma, sarjana, dan/atau sarjana terapan yang memperoleh nilai C pada mata kuliah yang pernah diambil dan bermaksud memperbaiki capaian pembelajarannya.
 - c. Mahasiswa kategori akselerasi adalah mahasiswa program diploma, sarjana, dan/atau sarjana terapan yang mengambil mata kuliah semester atas, sepanjang telah memenuhi prasyarat mata kuliah, tidak melampaui beban belajar maksimal Semester Antara, dan memperoleh persetujuan program studi.
- (3) Semester Antara dilaksanakan pada masa libur di antara Semester Genap dan Semester Gasal sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Negeri Medan.
- (4) Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan terjadwal sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan, yang memenuhi beban belajar mata kuliah, capaian pembelajaran, presensi, penugasan 6 (enam) Tugas KKNi, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

- (5) Mata kuliah yang dapat diselenggarakan pada Semester Antara ditetapkan berdasarkan usulan Program Studi, diverifikasi oleh Bagian Akademik Fakultas, dan dilaksanakan di bawah koordinasi Dekan serta Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (6) Beban belajar mahasiswa yang dapat diambil maksimal 9 (sembilan) satuan kredit semester (sks).
- (7) Mahasiswa yang mengikuti Semester Antara wajib mengajukan permohonan kepada Program Studi masing-masing.
- (8) Mahasiswa yang permohonannya telah disetujui dan mata kuliahnya dinyatakan dibuka wajib mengisi KRS Semester Antara melalui DEVAKAD UNIMED.
- (9) Kelas Semester Antara dibuka apabila jumlah peserta paling sedikit 15 (lima belas) mahasiswa. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat diberikan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan usulan Dekan.
- (10) Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil mata kuliah praktikum, mata kuliah dengan tugas wajib, dan Kuliah Kerja Nyata.
- (11) Besaran biaya bagi mahasiswa yang mengikuti Semester Antara ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sks per mahasiswa.
- (12) Sebagaimana pada butir 11, bagi mahasiswa yang telah membayar besaran biaya dan melakukan pengisian KRS Semester Antara di DEVAKAD UNIMED, tidak dapat membatalkan mata kuliah yang diambil dan wajib menyelesaikan proses perkuliahan kecuali apabila mata kuliah tidak dibuka atau dibatalkan berdasarkan kebijakan universitas.
- (13) Standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran pada Semester Antara diberlakukan sama dengan perkuliahan Semester Reguler.
- (14) Jadwal Pelaksanaan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman dan sosialisasi	30 Juni 2026
2	Pengajuan permohonan oleh mahasiswa	30 Juni – 06 Juli 2026
3	Verifikasi kuota mata kuliah oleh program studi	07 – 09 Juli 2026
4	Pembayaran biaya semester antara	09 – 12 Juli 2026
5	Pengisian KRS	09 – 12 Juli 2026
6	Perkuliahan	13 Juli – 15 Agustus 2026
7	Penilaian ujian akhir	15 Agustus 2026
8	Input nilai di devakad	16 Agustus 2026

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 30 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd.
NIP. 196612311992031020